



**PUTUSAN**

**Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw**

**DEMKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>RAKHMAT GUSTIADI</b>
NIK	:	6102160107830055
Tempat Lahir	:	Kepayang
Umur/ Tanggal lahir	:	41 Tahun / 01 Juli 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	-

**Terdakwa ditangkap** berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/V/RES.4.2/2024 tanggal 16 Mei 2024, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/30.a/V/RES.4.2/2024 tanggal 19 Mei 2024, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

**Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)**

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Supardi, S.H., M.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 11 September 2024 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKHMAD GUSTIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif ke tiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAKHMAD GUSTIADI** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A)
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B)

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. RUDI**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan (Pledooi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa RAKHMAT GUSTIADI;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** Pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di halaman samping rumah kosong alamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan di atas, saat Terdakwa ingin menggunakan narkotika tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan atas terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) di dasbboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY, kemudian petugas

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) di sebuah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur terdakwa

- Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ABANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Seharga Rp. .250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B) yang kemudian di sisihkan sebanyak 0,05 gram dan hasil pengujiannya positif ( + ) Narkotika jenis Sabu dan termasuk dalam Narkotika Golongan I ( satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009.
- Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Tersangka Sdr. RAKMAT GUSTIADI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 di Rumah Sakit Rubini Mempawah dan ternyata hasil Tes Urine milik Tersangka Sdr. RAKMAT GUSTIADI mengandung MET AMPHETAMIN + positif dan termasuk dalam Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** Pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di halaman samping rumah kosong alamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **“memiliki, menyimpan,**

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”.***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan di atas, saat Terdakwa ingin menggunakan narkotika tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan atas terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) di dasbboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) di sebuah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur terdakwa
- Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ABANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Seharga Rp. .250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B) yang kemudian di sisihkan sebanyak 0,05 gram dan hasil pengujiannya positif ( + ) Narkotika jenis Sabu dan termasuk dalam Narkotika Golongan I ( satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009.
- Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Tersangka Sdr. RAKMAT GUSTIADI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 di Rumah Sakit Rubini Mempawah dan ternyata hasil Tes Urine milik Tersangka Sdr. RAKMAT GUSTIADI mengandung MET AMPHETAMIN + positif dan termasuk dalam Narkotika Golongan I
- Perbuatan terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw





## KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** Pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di halaman samping rumah kosong alamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, "**Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan di atas, saat Terdakwa Ingin menggunakan narkoba tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan atas terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) di sebuah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur terdakwa
- Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari ABANG di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Seharga Rp. .250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B) yang kemudian di sisihkan sebanyak 0,05 gram dan hasil pengujiannya positif ( + ) Narkoba jenis Sabu dan termasuk dalam Narkoba Golongan I ( satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Tersangka Sdr. RAKMAT GUSTIADI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 di Rumah Sakit Rubini Mempawah dan ternyata hasil Tes Urine milik Tersangka Sdr. RAKMAT GUSTIADI mengandung MET AMPHETAMIN + positif dan termasuk dalam Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Saksi AMIR MAHRUS, S.H.,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman samping rumah kosong alamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Sdr.SARIFIN AHYAR;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa sedang duduk di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut, berawal dari Informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi narkoba jenis sabu di rumah yang dihuninya alamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami langsung menuju ke rumah yang dihuni oleh Terdakwa tersebut dan sesampai di rumah yang dihuninya kami tidak menemukan Terdakwa dan kemudian kami melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan kami menemukan Terdakwa dalam posisi duduk di halaman samping rumah kosong yang beralamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa tersebut dan setelah itu kami memanggil ketua Rt. setempat an. HARIPIN dan setelah ketua Rt. setempat an. HARIPIN berada di tempat kejadian perkara kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY yang ada di halaman samping rumah kosong tersebut dan kami menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu di dashboard depan sebelah kiri motor tersebut dan kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke rumah yang dihuninya tersebut dan sesampainya disana kami melakukan penggeledahan kamar tidur yang dihuni oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari kramik;
- Bahwa Barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw





diakui Terdakwa seluruhnya adalah memang kepunyaannya sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A) di temukan di dasboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama abang di wilayah kampung beting, kecamatan Pontianak timur, kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa kondisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu sentar dan sinar matahari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY adalah milik Sdr.RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi SARIFIN AHYAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman samping rumah kosong alamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Sdr.AMIR MAHRUS, S.H;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa sedang duduk di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut, berawal dari Informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumah yang dihuninya alamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan Pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami langsung menuju kerumah yang dihuni oleh Terdakwa tersebut dan sesampai dirumah yang dihuninya kami tidak meemukan Terdakwa dan kemduian kami melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan kami menemukan Terdakwa dalam posisi duduk di halaman samping rumah kosong

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



yang beralamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa tersebut dan setelah itu kami memanggil ketua Rt. setempat an. HARIPIN dan setelah ketua Rt. setempat an. HARIPIN berada di tempat kejadian perkara kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY yang ada di halaman samping rumah kosong tersebut dan kami menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu di dashboard depan sebelah kiri motor tersebut dan kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke rumah yang dihuninya tersebut dan sesampainya disana kami melakukan penggeledahan kamar tidur yang dihuni oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari kramik;
- Bahwa Barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa seluruhnya adalah memang kepunyaannya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A) di temukan di dasbboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama abang di wilayah kampung beting, kecamatan Pontianak timur, kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu sentar dan sinar matahari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY adalah milik Sdr. RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan **tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan** Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16:30 Wib di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut posisi Terdakwa dalam posisi sedang duduk di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) di temukan di dasboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Porsi KB 4019 OY sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur saya yang beralamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik adalah milik Terdakwa

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY adalah milik Sdr. RUDI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) dengan cara saya membeli dari ABANG di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Kampung Beting, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama Abang tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di beri sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan April yang kedua sekitar akhir bulan April sedangkan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa alamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, menuju Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak menggunakan sepeda motor Terdakwa, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai di kampung beting dan Terdakwa langsung menuju lapak ABANG, sesampainya Terdakwa di lapak ABANG Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa bilang "Bang beli bahan" di jawab ABANG "berape" Terdakwa jawab "250", dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ABANG, setelah itu ABANG langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah bong dan korek api gas kemudian dibakar dengan api kecil kemudian asapnya Terdakwa hirup;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut dan benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara Narkotika maupun perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan laporan hasil pengujian kristal yang diduga shabu dan berita acara hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0412 tanggal 20 Mei 2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor An. Terdakwa RAKHMAT GUSTIADI yang diterbitkan oleh Dokter RSUD DOKTER RUBINI pada Tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) METHAMPETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu dengan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa**

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seorang **Penyalahguna Narkotika jenis Sabu** (metamfetamin), dengan Kesimpulan:

- a. Diagnosa utama : F.15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulant lainnya dan terdapat indikasi ketergantungan yang membutuhkan intervensi/bantuan;
- b. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Hal tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu a.n Rakhmat Gustiadi tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh dr.Ridhallah, M.M., dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum mengajukan barang bukti** sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A);
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B);
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16:30 Wib di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) di temukan di dasbboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur saya yang beralamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) dengan cara Terdakwa membeli dari ABANG di Kampong Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak;
  - Bahwa Terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Kampong Beting, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama Abang tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di beri sebanyak 1 (satu) paket;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut **untuk Terdakwa gunakan sendiri**;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan **Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah bong dan korek api gas kemudian dibakar dengan api kecil kemudian asapnya Terdakwa hirup**;
  - Bahwa **Terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu dengan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa adalah seorang Penyalahguna**

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika jenis Sabu (metamfetamin);**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas;

**Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "Setiap orang" tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata **Terdakwa mengaku bernama RAKHMAT GUSTIADI**, identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

*Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi AMIR MAHRUS, S.H. dan Saksi SARIFIN AHYAR benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Terdakwa RAKHMAT GUSTIADI selaku Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai Subyek Hukum dalam perkara a quo, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah orang sebagai Subyek Hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk Subyek Hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16:30 Wib di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal

*Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) dengan cara saya membeli dari ABANG di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama Abang tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di beri sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut **untuk Terdakwa gunakan sendiri;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan **Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah bong dan korek api gas kemudian dibakar dengan api kecil kemudian asapnya Terdakwa hirup;**

Menimbang, bahwa Saksi AMIR MAHRUS, S.H. dan Saksi SARIFIN AHYAR menerangkan dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika. Penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman samping rumah kosong alamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut, berawal dari Informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah yang dihuninya alamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan selanjutnya kami langsung menuju kerumah yang dihuni oleh Terdakwa tersebut dan sesampai di rumah yang dihuninya kami tidak meemukan Terdakwa dan kemduian kami melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan kami menemukan Terdakwa dalam posisi duduk di halaman samping rumah kosong yang beralamat Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa tersebut dan setelah itu kami memanggil ketua Rt. setempat an. HARIPIN dan setelah ketua Rt. setempat an. HARIPIN berada di tempat kejadian perkara kami langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami melakukan pengeledahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY yang ada di halaman samping rumah kosong tersebut dan kami menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu di dashboard depan sebelah kiri motor tersebut dan kemudian kami langsung membawa Terdakwa kerumah yang dihuninya tersebut dan sesampainya disana kami melakukan pengeledahan kamar tidur yang dihuni oleh Terdakwa tersebut. Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A) di temukan di dasbboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, menurut pengakuan Terdakwa, **Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri.** Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama abang di wilayah kampong beting, kecamatan Pontianak timur, kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Polisi KB 4019 OY adalah milik Sdr. RUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16:30 Wib di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt. 001 Rw. 001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, pada saat di lakukan penggerebekan tersebut posisi Terdakwa dalam posisi sedang duduk di halaman samping rumah kosong yang beralamat di Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan

*Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjongan, Kabupaten Mempawah. pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik. Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A) di temukan di dasbboard depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kode B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik di temukan di dalam kamar tidur saya yang beralamat Perikanan Rt.001 Rw.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah. Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik adalah milik Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY adalah milik Sdr. RUDI. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) dengan cara saya membeli dari ABANG di Kampong Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak. Terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram (Kade A), 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 gram (Kade B) tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Kampong Beting, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Abang tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di beri sebanyak 1 (satu) paket. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah bong dan korek api gas kemudian dibakar dengan api kecil kemudian asapnya Terdakwa hirup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tidak ada izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian kristal yang diduga shabu dan berita acara hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0412 tanggal 20 Mei 2024 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor An. Terdakwa RAKHMAT GUSTIADI yang diterbitkan oleh Dokter RSUD DOKTER RUBINI pada Tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) METHAMPETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu dengan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu (metamfetamin)**, dengan Kesimpulan:

- a. Diagnosa utama : F.15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulant lainnya dan terdapat indikasi ketergantungan yang membutuhkan intervensi/bantuan;
- b. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Hal tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu a.n Rakhmat Gustiadi tanggal 23 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr.Ridhallah, M.M., dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedangkan Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa RAKHMAT GUSTIADI, menurut Majelis Hakim hal itu termasuk keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

*Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw*



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleddooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan tanggapan secara lisan pada yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti berupa:**

- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A);
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B);
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY;

Majelis Hakim **sependapat dengan Penuntut Umum**, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkoba;

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara Narkotika maupun perkara lainnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKHMAT GUSTIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,10 gram (Kode A);
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0,10 gram (Kode B);
  - 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari keramik;**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Coklat dengan nomor Poisi KB 4019 OY.

## Dikembalikan kepada Sdr.Rudi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari : **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh kami : **Praditia Danindra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yeni Erlita, S.H.** dan **Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh : Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Yeni Erlita, S.H.**

**Praditia Danindra, S.H., M.H.**

**Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.**

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mpw